

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan milik negara yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata bagi pencari keadilan. Kegiatan utama Pengadilan Negeri adalah melaksanakan persidangan yang dipimpin oleh hakim. Kedudukan hakim dalam suatu persidangan amatlah penting, mengingat hakimlah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memutus suatu perkara.

Profesi hakim yang memiliki tanggung jawab besar diikuti pula dengan resikonya yang tinggi. Hakim dituntut untuk bersikap independen dalam menangani suatu perkara baik dalam keadaan dibawah ancaman sekalipun. Mirisnya, selama ini belum ada aturan khusus mengenai protoler keselamatan dan keamanan para hakim di Indonesia. Jaminan keselamatan seorang hakim di Indonesia selama ini hanyalah sebatas pengamanan dalam dengan dibantu pihak kepolisian. Namun, pengamanan dari pihak kepolisian saja rupanya belum dirasa cukup, karena rentetan peristiwa naas yang menimpa hakim saat terjadinya persidangan masih saja terjadi hingga kini.

Tidak semua acara persidangan memiliki resiko terjadinya sebuah ancaman kepada hakim, hal ini tergantung pada perkara yang ditangani. Bila perkara yang ditangani adalah perkara yang sensitif dan bisa menimbulkan gejolak, tentu saja hakim memiliki resiko ancaman keselamatan dan memerlukan pengamanan lebih. Seperti halnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang merupakan PN kelas 1A khusus, yaitu pengadilan yang memiliki standar pelayanan baik. Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan Pengadilan Rujukan karena sering mendapatkan limpahan perkara khususnya pada kasus terorisme. Hal ini dikarenakan Pengadilan Jakarta Barat dianggap satu-satunya Pengadilan Negeri dengan fasilitas pengamanan terbaik dibanding dengan Pengadilan Negeri lainnya.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki sebelas buah ruang sidang, diantaranya satu ruang sidang utama, sembilan ruang sidang biasa dan satu ruang sidang anak. Pada ruang sidang utama ini, seringkali dipergunakan untuk menyidang perkara yang menarik perhatian publik seperti perkara narkoba dengan terdakwa gembong narkoba, artis dan terorisme.

US Marshall baru saja melakukan kunjungan di Pengadilan Jakarta Barat dan menurut mereka Pengadilan Jakarta Barat dengan kelasnya yang sering menggelar persidangan yang menyita perhatian publik masih belum dapat dikategorikan sebagai pengadilan yang aman. Aman bagi mereka bukan saja didapat dari sebuah pengawasan oleh pihak kepolisian, tetapi juga dengan layout gedungnya. Karena ancaman bagi hakim bukan hanya dapat terjadi di ruang persidangan, melainkan dapat terjadi di luar ruang persidangan.

Dalam pelaksanaannya, umur bangunan pemerintah berkisar puluhan taun, sehingga nantinya desain tersebut harus bisa bertahan untuk ke depannya. Untuk itu dibutuhkan layout gedung untuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang baru untuk

memberikan rasa kaman secara arsitektural bagi pihak yang memiliki resiko tinggi dalam ancaman keselamatan khususnya hakim. Dimana dengan desain baru diharapkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dapat menjadi pengadilan percontohan yang mengedepankan dari sisi keamanan gedung.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Merumuskan pokok pikiran sebagai landasan bagi perencanaan dan perancangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

1.2.2. Sasaran

Tersusunnya program perencanaan dan perancangan usulan desain Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan memberikan fasilitas keamanan yang baik dari sisi arsitektur.

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

1.3.1. Ruang Lingkup Spasial

Secara spasial, perencanaan dan perancangan lokasi Perencanaan dan Pernacangan Redesain Kantor Pengadilan Jakarta Barat ini tetap pada tapak sebelumnya di Jakarta Barat.

1.3.2. Ruang Lingkup Substansial

Desain yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada gedung lama Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

1.4. Metode Penelitian

Pengumpulan data yang diperoleh berasal dari :

- Studi Pustaka/Studi Literatur
Studi literatur mengenai contoh bangunan peradilan lain dengan studi banding kasus melalui buku dan internet untuk mencari data yang diperlukan
- Observasi Lapangan
Perolehan informasi yang didapatkan dari studi preseden bangunan yang telah ada dan melakukan pengamatan dan pendataan langsung di lokasi pengamatan
- Wawancara
Perolehan informasi yang didapatkan melalui dialog dengan pelaku aktivitas

1.5. Sistematika pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan umum mengenai Pengadilan Negeri, pengertian, pelaku kegiatan, dan organisasi ruang.

BAB III DATA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Berisi data-data lokasi dan kondisi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan hasil studi banding Pengadilan Kelas 1A Khusus serta hasil analisis studi bandingnya.

BAB IV STUDI BANDING

Menguraikan analisis pelaku, analisis kegiatan pelaku, kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, dan pendekatakan aspek kontekstual dan aspek kinerja

BAB V LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Membahas mengenai hasil analisis di bab sebelumnya yang kemudian dijadikan pedoman dalam pembuatan program perencanaan dan perancangan selanjutnya.

1.6. Alur Pikir

